

**MEKANISME PELAKSANAAN PRODUK FULNADI DI PT ASURANSI  
TAKAFUL KELUARGA CABANG PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam

Oleh :

**ROSA LEGIANA**

**NIM. 052623011**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosa Legiana  
NIM : 052623011  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 12 Agustus 2010

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
PENGESAHAN  
TGL. 30



8E2CDAAF264475563

6000 DJP

Rosa Legiana  
NIM. 052623011

## NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Agustus 2010

Hal : Skripsi  
Sdri. Rosa Legiana  
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Asslamamu`alaikum Wr.Wr*

Setelah kami arahan, telaah, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rosa Legiana  
NIM : 052623011  
Jurusan/Prodi : Syari`ah / Ekonomi Islam  
Angkatan tahun : 2005/2006  
Judul : **MEKANISME PELAKSANAAN PRODUK FULNADI DI  
PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG  
PUWOKERTO**

Dengan ini kami mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat di munaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

*Wassalamu`alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing



Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## PENGESAHAN


Skripsi Berjudul

### MEKANISME PELAKSANAAN PRODUK FULNADI DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PURWOKERTO

Yang disusun oleh saudari Rosa Legiana, NIM. 052623011 Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 31 Agustus 2010 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Islam** dalam Ilmu Ekonomi Islam oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Purwokerto, 28 September 2010

Ketua Sidang



Drs. H. Fathul Aminuddin Azis, MM.  
NIP. 19680403 199403 1 004

Sekretaris Sidang



Rina Herivanti, M.Hum.  
NIP. 19720828 199903 2 004

Pembimbing,



Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

Penguji I



Dra. Naqiyah, M.Ag.  
NIP. 19630922 199002 2 001


Penguji II



Iin Solikhin, M.Ag.  
NIP. 19720805 200112 1 002



Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. A.Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. Suraji, M.Ag., Selaku Sekertaris Jurusan Sekaligus Pejabat Sementara Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Ahmad Dahlan, M.S.I., Selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Iin Solikhin, M.Ag., Selaku Penasihat Akademik.

6. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dari hal terkecil sampai terbesar, baik moril maupun materiil dari mulai proses pembuatan sampai tersusunnya Skripsi.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. Amin. Peneliti menyadari Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 12 Agustus 2010

Penulis



**Rosa Legiana**  
NIM. 052623011

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoflong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fatḥah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	ḍammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba                      يَذْهَبُ - yažhabu

فَعَلَ - fa'ala                      سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— يَ	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
— وَ	Fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa                      هَوَّلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... يَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يَ عِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla                      قِيلَ - qīla  
رَمَى - ramā                      يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup

*ta marbuṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbuṭah* mati

*Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu  $\text{ال}$ , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */l/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	الماء	al-mā'

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Penegasan Istilah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM ASURANSI DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Asuransi Syariah.....	16
B. Landasan Asuransi Syariah.....	19
C. Prinsip Dasar Asuransi Dalam Islam.....	27
D. Pro dan Kontra Hukum Asuransi Konvensional.....	30

BAB III. PRODUK FULNADI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA  
KELUARGA CABANG PURWOKERTO

A. Sekilas Tentang PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang  
Purwokerto

1. Sejarah Berdirinya ..... 36

2. Struktur Organisasi ..... 37

3. Produk-produk Asuransi Takaful ..... 38

B. Produk Fulnadi Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang  
Purwokerto

1. Pengertian Fulnadi ..... 41

2. Sistem Produk ..... 44

3. Mekanisme Pelaksanaan Produk ..... 49

BAB IV. ANALISIS MEKANISME PELAKSANAAN PRODUK  
FULNADI

A. Analisis SWOT Terhadap Pelaksanaan Produk Fulnadi di  
Asuransi Takaful ..... 58

B. Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan Produk Fulnadi di  
Asuransi Takaful ..... 66

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 78

B. Saran-saran ..... 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992, memunculkan pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah ketika itu untuk membuat asuransi Islam. Hal ini dikarenakan operasional bank Islam tidak bisa lepas dari praktik asuransi yang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pula.<sup>1</sup>

Sejak tahun 1994, industri perasuransian di Indonesia mulai menyaksikan asuransi syariah yang ditandai dengan berdirinya salah satu perusahaan asuransi syariah, yaitu, Asuransi Syariah Takaful. Meskipun pada awalnya pendirian perusahaan asuransi syariah ini kontroversial berkenaan dengan kehalalan usaha tersebut, yaitu, di satu pihak ada kalangan orang Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang *qadha* dan *qadar* atau bertentangan dengan takdir. Mereka beranggapan bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah dan merupakan hal yang tidak dapat ditolak. Namun, di pihak lain sebagian umat Islam beranggapan bahwa setiap manusia juga diperintahkan membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan.<sup>2</sup> Hal tersebut, berdasarkan firman Allah QS. Al-Hasyr (59) ayat 18:

---

<sup>1</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 268.

<sup>2</sup> Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 16.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan) dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang engkau kerjakan".

Dari ayat al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas, sangat jelas bahwa manusia dianjurkan oleh Allah SWT untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Selain itu, dapat dipahami bahwa ayat di atas menyatakan, berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah SWT menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dengan mekanisme asuransi.<sup>3</sup>

Takaful dalam pengertian fikih mu'amalah adalah saling memiliki risiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul dimaksud, dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.<sup>4</sup>

Takaful dalam pengertian dimaksud, sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

<sup>3</sup> Zainudin Ali, *Hukum Asuransi...*, hlm. 16.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah amat pedih".

Pendirian asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai sistem asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional lainnya. Salah satu kiat yang dikembangkan takaful adalah prinsip tolong-menolong, yaitu setiap pemegang polis wajib memberikan derma untuk keperluan dana tolong-menolong, serta untuk dana pengembangan kegiatan pembinaan umat dan semua peserta di samping mendapatkan keuntungan pribadi, juga mendapatkan keuntungan bersama.<sup>5</sup>

Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *garar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maisir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *garar*, *maisir*, dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah, dan yang menjadi pembeda dengan asuransi konvensional.<sup>6</sup>

Secara empiris bahwa kegiatan operasional asuransi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah pertama kali dilakukan oleh PT Syarikat Takaful Indonesia.

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Hukum Asuransi...*, hlm. 17.

<sup>6</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba)*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 2.

Pada awal berdirinya takaful harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat menjadi alternatif produk asuransi konvensional yang telah ada. Untuk itu PT Syarikat Takaful Indonesia telah menyediakan dua jenis produk asuransi yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang terdiri atas PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU).<sup>7</sup>

PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan Asuransi Takaful Keluarga bergerak dalam asuransi jiwa yang sampai saat ini mempunyai 43 cabang anak perusahaan di Indonesia, dan salah satunya adalah PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto yang memberikan perlindungan financial dalam menghadapi malapetaka kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful.

PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto mempunyai produk yang memberikan bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk biaya pendidikan bagi anak peserta asuransi, yaitu Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi). Konsep asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan mempengaruhi sistem operasionalnya dan pelaksanaannya akan berbeda dengan yang lainnya.

---

<sup>7</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), hlm. 78.

Asuransi Takaful Dana Pendidikan adalah salah satu produk yang ada di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto yang berdasarkan prinsip syariah. Fulnadi ini adalah program asuransi perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai dengan sarjana. Produk ini sangat menarik, karena seorang anak akan tetap bisa melanjutkan sekolah meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Anak sebagai penerima hibah akan mendapatkan dana pendidikan dimulai dari tahapan pada saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, PT) dan Beasiswa setiap tahun sejak Peserta mengalami musibah sampai dengan empat tahun di Perguruan Tinggi. Kelebihan dari produk fulnadi adalah ketika anak sebagai penerima hibah meninggal dunia pada masa perjanjian, perusahaan akan memberikan dana santunan kepada keluarga sebesar 10% dari manfaat takaful awal.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dilakukanlah penelitian dengan judul: "Mekanisme Pelaksanaan Produk Fulnadi Di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan produk Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto dengan menggunakan analisis SWOT?

2. Bagaimana pandangan Islam terhadap mekanisme pelaksanaan produk Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto?

### **C. Penegasan Istilah**

#### **Fulnadi**

Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan salah satu jenis produk yang ada di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto. Program takaful dana siswa adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.<sup>8</sup>

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto dengan menggunakan analisis SWOT.
- b. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap mekanisme pelaksanaan produk Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

---

<sup>8</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Edisi 2, (Yogyakarta: Ekonosia, Fakultas Ekonomi UII, 2004), Hlm. 132.

- a. Penelitian ini dapat menambah wacana dan rujukan bagi penulis tentang Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi).
- b. Secara akademis yaitu untuk memahami dan melengkapi persyaratan dalam rangka penyelesaian program sarjana pada jurusan Syariah STAIN Purwokerto
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa jurusan Syariah khususnya program study Ekonomi Islam agar dapat mengetahui lebih dalam tentang Mekanisme Pelaksanaan Produk Fulnadi.

#### **E. Telaah Pustaka**

Tidak ada lembaga perasuransian yang dapat beroperasi dengan sukses di suatu negara kecuali masyarakat menaruh kepercayaan dan penuh keyakinan kredibilitas asuransi tersebut. Penelitian terhadap asuransi syariah beserta dengan produk-produknya banyak dilakukan oleh pemikir dan ilmunan. Dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan menguraikan rangkaian telaah pustaka khususnya yang membahas tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan produk Fulnadi pada Asuransi Syariah. Dengan demikian, dalam perkembangannya pembahasan tentang produk fulnadi banyak dijumpai dalam berbagai buku dan karya-karya ilmiah.

Muhammad Syakir Sula yang berjudul *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Buku ini berisi pengertian Takaful Dana Pendidikan

(fulnadi) dan manfaat takaful yang diperoleh bagi peserta pemilik polis asuransi.<sup>9</sup> Syakir Sula membahas tentang manfaat Takaful dari Fulnadi yaitu, disebutkan apa saja yang akan diterima peserta: (1) Apabila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, (2) Apabila peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian, dan (3) Apabila peserta hidup sampai perjanjian berakhir. Sedangkan dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang bagaimana: (1) Apabila peserta mengalami cacat tetap total karena kecelakaan dalam masa perjanjian, (2) Apabila peserta mengalami musibah setelah masa pembayaran selesai, dan (3) Apabila penerima hibah meninggal dalam masa perjanjian.

Dalam bukunya Wirnyaningsih, yang berjudul *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Buku ini membahas tentang mekanisme operasional pengelolaan dana takaful. Bahwa dalam pengelolaan dana asuransi Islam pada takaful keluarga terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan.<sup>10</sup> Sedangkan penulis dalam penelitiannya hanya akan membahas tentang produk fulnadi yang di dalamnya terdapat unsur tabungan saja, tidak membahas produk yang tidak mengandung unsur tabungan.

Buku lainnya adalah karangan Warkum Sumitro, yang berjudul *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*. Buku ini membahas perbedaan prinsip operasional asuransi takaful dan

---

<sup>9</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep, dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 641.

<sup>10</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi...*, hlm. 266.

asuransi yang ada (konvensional). Perbedaan antara prinsip operasional takaful dengan asuransi konvensional terlihat pada hal-hal: unsur ketidakpastian (*garar*), unsur gambling (*maisir*), unsur riba, dan unsur komersial.<sup>11</sup>

Buku lainnya adalah karangan M. Amin Suma, yang berjudul *Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional (Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran)*. Disebutkan asas-asas hukum Islam tentang asuransi syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan sejumlah fatwa yang berhubungan dengan ikhwal perasuransian syariah. Terutama Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam fatwa ini disebutkan beberapa prinsip umum tentang asuransi syariah di samping akad dalam asuransi syariah.<sup>12</sup>

Karya Gemala Dewi, yang berjudul *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Dalam bab jenis, mekanisme pengelolaan dana dan manfaat asuransi syariah, berisi tentang jenis produk asuransi syariah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka asuransi syariah atau takaful terdiri dari dua jenis, yaitu takaful keluarga dan takaful umum.<sup>13</sup>

Sofyan Syafi'i Harahap yang berjudul, *Akuntansi Islam*. Buku ini membahas tentang prinsip asuransi takaful yang terdiri dari tiga prinsip, yaitu saling bertanggung

---

<sup>11</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas dan Lembaga- lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 168.

<sup>12</sup> M. Amin Suma, *Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional (Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran)*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), hlm. 47.

<sup>13</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 152.

jawab, saling bekerja sama bantu-membantu, serta saling menjaga keselamatan dan keamanan. Dalam buku ini juga membahas tentang mekanisme pengelolaan dana takaful, baik yang dengan unsur tabungan maupun yang non tabungan.<sup>14</sup> Buku Heri Sudarsono berjudul *Lembaga Keuangan Syariah ( Deskriptif & Ilustrasi)*. Buku ini berisi tentang produk takaful individu dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk takaful individu tabungan dan produk takaful non-tabungan.<sup>15</sup>

Dalam skripsi yang berjudul “Sistem Akad Asuransi Takaful Dana Haji (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto)”, karya Siti Asiah menerangkan tentang sistem akad yang digunakan pada produk Takaful Dana Haji.<sup>16</sup> Skripsi yang berjudul “Asuransi Syariah (Studi Terhadap Praktek Asuransi Takaful Indonesia Cabang Purwokerto)”, karya Uus Kusnadi yang menerangkan bagaimana sistem pada Asuransi Takaful Cabang Purwokerto serta implementasi *ta'awun* di dalam akad tersebut.<sup>17</sup> Dalam kedua skripsi tersebut memiliki sedikit relevansi dalam penelitian ini. Skripsi tersebut memberikan gambaran umum tentang PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto. Sedangkan dalam penelitiannya, penulis akan lebih menekankan pada bagaimana mekanisme dari produk fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang

<sup>14</sup> Sofyan Syafi'i Harahap, *Akuntansi Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 100.

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 127.

<sup>16</sup> Siti Asiah, “Sistem Akad Asuransi Takaful Dana Haji (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto)”, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008).

<sup>17</sup> Uus Kusnadi, “Asuransi Syariah (Studi Terhadap Praktek Asuransi Takaful Indonesia Cabang Purwokerto)”, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008).

Purwokerto)”, karya Nur Fitri Yuliani menerangkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap asuransi beasiswa pada Asuransi Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto.<sup>18</sup> Penelitian ini memiliki sedikit relevansi terhadap objek permasalahan di atas. Dalam Pembahasan Nur Fitri Yuliani lebih menekankan pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan asuransi beasiswa di Asuransi Bersama Bumiputera. Sedangkan penulis dalam penelitiannya, akan membahas tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan produk fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto dengan menggunakan analisis SWOT.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penulis di sini akan melakukan penelitian dengan cara mencari serta langsung ke tempat lokasi penelitian.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto yang terletak di komplek Ruko Kranji Megah D-1 Jl. Jendral Soedirman No. 393 Purwokerto 53116.

---

<sup>18</sup> Nur Fitri Yuliani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto)”, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009).

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak Asuransi Takaful berdasarkan hasil observasi, dan wawancara secara langsung dengan bapak Eko Pamuji selaku selaku TAD (Takaful Agency Direktur), dan bapak Paminto selaku Staf Underwriting. Sedangkan data sekunder adalah data yang penulis ambil dari buku-buku asuransi syariah serta buku-buku yang mendukung permasalahan di atas. Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen, brosur, artikel, internet, atau literature lain yang memberikan penjelasan mengenai asuransi syariah ataupun produk dari asuransi tersebut dan masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data peneliti dan dapat menunjang terselesaikannya skripsi ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Wawancara (*Interview*)

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan asuransi takaful, antara lain: Direktur dan karyawan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto. Metode ini penulis pergunakan untuk mendapatkan data yang perlu adanya penjelasan dari informan yaitu bapak Eko Pamuji selaku TAD (Takaful Agency Direktur), dan bapak Paminto selaku Staf Underwriting.

#### b. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. Ringkasnya metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>19</sup> Penulis akan mengadakan observasi langsung ke PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto mengenai proses menjadi peserta asuransi serta bagaimana mekanisme pelaksanaan produk fulnadi.

### c. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dengan metode di atas. Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel, makalah, dan lain-lain.<sup>20</sup> Maksudnya penulis meminta data-data atau mengumpulkan data-data yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan fulnadi baik data langsung seperti arsip-arsip (dokumen yang ada di Asuransi Takaful) maupun data yang tidak langsung yaitu data yang sifatnya normatif dari buku-buku, brosur, dan lain-lain.

## 5. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan analisis SWOT. Metode analisa SWOT biasa dianggap sebagai metode analisa

---

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 26.

<sup>20</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

Metode observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. Ringkasnya metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>19</sup> Penulis akan mengadakan observasi langsung ke PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto mengenai proses menjadi peserta asuransi serta bagaimana mekanisme pelaksanaan produk fulnadi.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dengan metode di atas. Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, artikel, makalah, dan lain-lain.<sup>20</sup> Maksudnya penulis meminta data-data atau mengumpulkan data-data yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan fulnadi baik data langsung seperti arsip-arsip (dokumen yang ada di Asuransi Takaful) maupun data yang tidak langsung yaitu data yang sifatnya normatif dari buku-buku, brosur, dan lain-lain.

### 5. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan analisis SWOT. Metode analisa SWOT biasa dianggap sebagai metode analisa

---

<sup>19</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 26.

<sup>20</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

dasar yang berguna untuk melihat suatu topik. Analisis SWOT merupakan suatu alat yang berguna untuk menganalisis suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. SWOT adalah singkatan dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan), dan *Threats* (ancaman). Pendekatan ini berusaha untuk mengembangkan kekuatan-kelemahan internal, yaitu suatu perusahaan (*Looking in*) dengan kesempatan-kesempatan, dan (*Looking out*) dengan ancaman-ancaman yang ada pada lingkungan eksternal perusahaan. Pendekatan ini mengusulkan bahwa masalah-masalah utama yang dihadapi suatu perusahaan dapat diisolasi melalui analisis yang teliti dari setiap unsur tersebut.<sup>21</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum asuransi dalam Islam yang meliputi: pengertian asuransi syariah, landasan asuransi syariah, prinsip dasar asuransi dalam Islam, serta pro dan kontra hukum asuransi konvensional.

---

<sup>21</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.168.

Bab ketiga berisi tentang produk fulnadi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto yang meliputi: sekilas tentang PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto (sejarah berdirinya, struktur organisasi, dan produk-produk asuransi takaful), dan produk fulnadi pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto (pengertian fulnadi, sistem produk, dan mekanisme pelaksanaan produk).

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap mekanisme pelaksanaan produk fulnadi yang meliputi: analisis SWOT terhadap pelaksanaan produk fulnadi di Asuransi Takaful dan pandangan Islam terhadap pelaksanaan produk fulnadi di Asuransi Takaful.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan, dan saran-saran.

## BAB II TINJAUAN UMUM ASURANSI DALAM ISLAM

### A. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *Assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).<sup>1</sup>

Kata asuransi pada awalnya dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan berupa asuransi kebakaran. Lalu pada abad ke-13 dan abad ke-14, seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan laut antarpulau, maka berkembang menjadi asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa itu sendiri baru dikenal pada awal abad ke-19. Kodifikasi hukum yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte berkenaan beberapa pasal yang memuat asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kodifikasi ini kemudian mempengaruhi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda, yang sebagiannya hingga sekarang masih dipakai di Indonesia. Namun, bentuk asuransi saat ini sudah sangat beragam. Selain yang telah disebutkan, juga ada asuransi kecelakaan, asuransi kerusakan,

---

<sup>1</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57.

asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kredit, bahkan juga asuransi organ tubuh (kaki pada pemain bola, suara pada penyanyi, dan sebagainya).<sup>2</sup>

Pasal 246 Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel* memberikan definisi tentang asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian tentang seorang penanggung yang mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu atau pasti.<sup>3</sup>

Adapun pengertian asuransi syariah menurut Muhaimin Iqbal adalah “suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Ketentuan syariah ini berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur’an (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW) dan as-Sunnah (teladan dan kehidupan Nabi Muhammad SAW)”.<sup>4</sup>

Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak membolehkan adanya *garar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maisir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga) ketiga larangan ini, *garar*, *maisir* dan *riba* adalah area yang harus

<sup>2</sup> Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

<sup>3</sup> Niniiek Suparni, *KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan Kepailitan*, Cet. 6, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 80.

<sup>4</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Garar, Maisir, dan Riba)*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 2.

dihindari dalam praktik asuransi syariah, karena unsur-unsur inilah yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.<sup>5</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya Asuransi Syariah (*Ta'mīn, Takāful, Taḍāmun*) adalah "usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah".<sup>6</sup>

Dari definisi tersebut tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'āwun*", yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).<sup>7</sup>

Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*al-muḍārabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan

---

<sup>5</sup> Makmum Anshory, "Pengertian Asuransi Syariah", 8 September 2009, (<http://DSN-MUI.Makmum-Anshory.blog.spot.com>), Diakses 10 Juni 2010.

<sup>6</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.30.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.30.

klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan, *tabarru'* adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jiwa sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat takaful asuransi (*life* maupun *general insurance*).<sup>8</sup>

## B. Landasan Asuransi Syariah

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi dan reasuransi masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi syariah. Dalam Undang-Undang ini tidak diatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Agar ketentuan dalam Fatwa DSN MUI tersebut memiliki kekuatan

---

<sup>8</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm.30.

hukum, maka perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman asuransi syariah.<sup>9</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa "Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah...".<sup>10</sup>
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.142.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

3. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah.<sup>12</sup>

Kebanyakan ulama memakai metodologi konvensional dalam mencari landasan syariah dari satu pokok masalah (dalam hal ini adalah lembaga asuransi). Landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi adalah: al-Qur'an, sunnah Nabi, dan praktik sahabat dalam pelaksanaan praktik asuransi syariah.

#### 1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT untuk mempersiapkan hari masa depan, diantaranya Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa' (4) ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".*

Ayat ini menggambarkan kepada manusia yang berpikir tentang pentingnya *planning* atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan.<sup>13</sup>

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 185:

<sup>12</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbanka....*, hlm. 143.

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *Hukum Asuransi....*, hlm. 21.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ...

"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka, dari itu manusia dituntun oleh Allah SWT. agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.<sup>14</sup>

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa, Allah SWT menegaskan bahwa orang menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan melipatgandakan

<sup>14</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 106.

pahalanya. Ini merupakan sebuah anjuran normatif untuk saling menderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah SWT. Praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai sosial. Seperti halnya dengan pembayaran premi ke rekening *tabarru'* adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu-membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kemudian hari.<sup>15</sup>

Firman Allah dalam surat Ali Imran (3) ayat 145 dan 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ...<sup>4</sup>

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati..." (Q.S Ali Imran (3) ayat 183).

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ...<sup>4</sup>

"Sesuatu yang berjiwa tidak akan mati malainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang tertentu waktunya." (Q.S Ali Imran (3) ayat 145).

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa kematian adalah sesuatu yang bersifat pasti adanya dan akan menimpa bagi sesuatu yang memiliki nyawa (*nafs*), termasuk di dalamnya manusia. Seorang manusia tidak dapat melepaskan dirinya dan berlari dari kematian. Setiap manusia akan mengalami dan merasakan kematian. Dalam hal ini kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh manusia adalah dengan meminimalisasi atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kematian dengan cara melakukan perlindungan jiwanya untuk kepentingan ahli warisnya. Karena seseorang yang melakukan perlindungan jiwanya dengan cara

<sup>15</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 107.

berasuransi akan meringankan beban ekonomi ahli waris yang ditinggalkannya di masa mendatang.<sup>16</sup>

## 2. Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، بِرِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ:  
أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ  
لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا))<sup>17</sup> ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ<sup>17</sup>

"Diriwayatkan dari Muhammad Ibn Yusuf, diwartakan dari Sufyan dari Abi Burdah, Burdah ibn Abi Burdah, berkata: Saya mengkhabarkan kepada kakeknya Abu Burdah, dari ayahnya Abi Musa dari Nabi SAW bersabda "mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan, memperkuat satu sama lain"

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ غَايِرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((كَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَا حُمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ  
كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى))<sup>18</sup>

"Diriwayatkan oleh Abū Nu 'aim, diwartakan dari Zakariyya 'Amir dia berkata saya mendengar Nu 'man bin Basir berkata, bersabda Rasulullah SAW: kamu melihat orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu tubuh, apabila tubuh itu mengaduh (sakit) karena salah satu anggota badan, maka seluruh tubuh itu memanggilnya dengan rasa sakit dan demam".<sup>19</sup>

Dalam hadis tersebut tersirat adanya anjuran Islam yang mengajarkan agar manusia menghilangkan sikap mementingkan diri sendiri atau individual, tetapi juga mementingkan kepentingan orang lain atau masyarakat. Rasa tanggung

<sup>16</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 111.

<sup>17</sup> Abī 'Abd Allāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīroh ibn Bardazbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), VII: 106, Hadis No. 6026.

<sup>18</sup> *Ibid.*, *Sahih al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), VII: 102, Hadis No. 6011.

<sup>19</sup> Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Şhāhīh al-Bukhārī*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993), VII: 31.

jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis. Saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memiliki rasa tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.<sup>20</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))<sup>21</sup>

"Diriwayatkan dari Qutibah bin Sa'id, mewartakan kepada kami Lait, dari Uqail, dari Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW beliau bersabda: Orang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menyerahkannya, barang siapa yang berhajat kepada saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya, dan barang siapa melonggarkan kesulitan seorang muslim, Allah akan melonggarkan kesulitan yang dihadapinya di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi seorang muslim, Allah akan menutupinya di hari kiamat".<sup>22</sup>

Dalam hadis tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan

<sup>20</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan...*, hlm. 146.

<sup>21</sup> Abu Idris Sulaiman ibn Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), II: 461, Hadis No. 4893.

<sup>22</sup> H. Bey Arifin dan A. Syinqity Djamaluddin, *Tarjamah Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993), V: 204.

mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT akan mempermudah segala urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadis di atas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudarnya yang kebetulan mendapatkan musibah.<sup>23</sup>

Rasulullah SAW juga sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa datang dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang diperlukan untuk kehidupan dan keturunan (ahli waris)-nya di masa mendatang. Meninggalkan ahli waris berkecukupan secara materi, dalam pandangan Rasulullah SAW, sangatlah baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar yang meminta-minta kepada orang lain. Dalam operasionalnya, organisasi asuransi mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan kepada ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.<sup>24</sup>

### 3. Praktik sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khatab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar saudara-saudara muslim disusun

---

<sup>23</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 117.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

perdistrik. Orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umarlah yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban. Dalam asuransi berarti mempertahankan kesatuan dan kerja sama dari para anggota untuk saling menolong (bantu-membantu).<sup>25</sup>

### C. Prinsip Dasar Asuransi Dalam Islam

Prinsip dasar asuransi dalam Islam ada sembilan macam, yaitu.<sup>26</sup>

1. Tauhid (*unity*), yakni pelaksanaan takaful harus didasari rasa iman dan takwa. Paling tidak dalam melakukan setiap aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.
2. Keadilan (*justice*), yaitu sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.
3. Tolong-menolong (*ta'awun*), yaitu seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

---

<sup>25</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 122.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

4. Kerja Sama, merupakan kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah asuransi) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudarabah* dan *musyarakah*.<sup>27</sup> Orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hamba-Nya selagi ia suka menolong saudaranya.<sup>28</sup>
5. Amanah dan kebenaran, yaitu perusahaan asuransi mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) melalui penyajian laporan keuangan tiap periode secara benar dan adil dalam bermuamalah. Nasabah asuransi juga berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkenaan dengan pembayaran premi dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya.<sup>29</sup>
6. Kerelaan, merupakan prinsip yang dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana *tabarru'*.<sup>30</sup>
7. Larangan *Riba*

*Riba* (bunga) sama sekali dilarang di bawah hukum syariah dan di bawah pengaturan syariah. Untuk menghindari *riba*, dalam asuransi syariah,

---

<sup>27</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 129.

<sup>28</sup> Sofyan Syafi'i Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 101.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

kontribusi para pesertanya dikelola dalam skema pembagian risiko (*risk sharing*) dan bukan sebagai premi, seperti layaknya pada asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah diberlakukan adanya kontribusi dalam bentuk donasi dengan kondisi atas kompensasi (*tabarru'*). Lebih jauh lagi, sumber dana yang berasal dari kontribusi atau donasi para peserta itu, harus dikelola dan diinvestasikan berdasarkan ketentuan syariah.<sup>31</sup>

#### 8. Larangan *Garar* (ketidakpastian)

*Garar* dilarang dalam Islam karena, pihak-pihak yang mengikat kontrak tidak mengerti ketentuan/konsekuensi dari kontrak tersebut. Sehingga hal ini dapat menempatkan mereka pada posisi tawar menawar yang tidak seimbang, dan akibatnya mereka tidak bisa membuat keputusan dengan jelas. Dalam upaya menghilangkan *garar*, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka.<sup>32</sup>

Solusi yang dilakukan untuk menghindari sifat *garar* adalah dengan mengganti akad *tabāduli* dengan akad *takāfuli* atau akad *tabarru'*. Dengan konsep ini, sejak awal pembayaran premi akan dibagi dua dan masing-masing dimasukkan ke dalam dua rekening, yaitu rekening peserta (pemegang polis) dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* peserta telah mengetahui sejak

---

<sup>31</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik...*, hlm. 3.

<sup>32</sup> Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah (Perbandingan Dengan Sistem Konvensional)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 104-105.

awal bahwa rekening tersebut diniatkan sebagai dana kebajikan atau tolong-menolong.<sup>33</sup>

#### 9. Larangan *Maisir* (judi)

Perjudian (*maisir*) diharamkan karena dapat mengganggu mekanisme perekonomian. Akibat perjudian, yang merupakan peiumas (alat untuk memperlancar) perekonomian beredar di antara para penjudi yang tidak melakukan aktivitas dan proses penciptaan nilai tambah. Jika dibiarkan, perjudian akan mengganggu mekanisme perekonomian dan mengubah fungsi uang dari sebagai alat pengukur nilai dan alat tukar menjadi alat spekulasi.<sup>34</sup>

#### D. Pro dan Kontra Hukum Asuransi Konvensional

Para ulama pada zaman dahulu berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan hukum asuransi. Secara garis besar, perbedaan pendapat terhadap masalah ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- (1). Ulama yang mengharamkan asuransi.
- (2). Ulama yang membolehkan asuransi.

Kedua kelompok dimaksud, masing-masing mempunyai dasar hukum dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap argumen atau pendapat yang disampaikan. Di samping itu ada yang berpendapat

---

<sup>33</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 172.

<sup>34</sup> Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi, 2009), hlm. 70.

mbolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtimā'i*) dan mengharamkan yang bersifat komersial (*tijāri*) serta ada juga yang meragukan (*syubhat*).<sup>35</sup>

#### 1. Ulama yang Mengharamkan Asuransi

Menurut Masjfuk Zuhdi di antara ulama yang mengharamkan asuransi adalah Sayid Sabiq, Abdullah Al-Qalqili (Mufti Yordan), Muhammad Yusuf Qardhawi, Mahdi Hasan (Mufti Deoband Saharanpur India), Mahmud Ali (Mufti Al-'Ulum Cawnpur India). Alasan ulama-ulama mengharamkan asuransi menurut Masjfuk, yaitu premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba.<sup>36</sup>

Pengharaman asuransi menurut Warkum Sumitro berdasarkan pada empat alasan, sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1). Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam Islam.
- 2). Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.
- 3). Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai.
- 4). Asuransi objek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT.

Syekh Muhammad al-Ghazali, ulama dari Mesir, menyatakan bahwa asuransi itu mengandung riba, karena beberapa hal:<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 80.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>38</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm. 61.

- 1) Apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunganya dan ini adalah riba. Apabila di dalam jangka waktu yang tersebut di dalam polis belum habis dan perjanjian diputuskan, maka uang premi dikembalikan dengan dikurangi biaya-biaya administrasi. Muamalah semacam itu dilarang oleh hukum secara syar'i.<sup>39</sup>
- 2) Ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin pada waktu terjadinya yang disebutkan dalam polis, juga tidak dapat diterima oleh syara'. Karena, orang-orang yang mengerjakan asuransi bukan syarikat di dalam untung dan rugi, sedangkan orang lain ikut memberikan sahamnya kepada terjamin.
- 3) Perusahaan asuransi di dalam usahanya mendekati pada unsur *lotere*, dimana hanya sebagian kecil dari yang membutuhkan dapat mengambil manfaat.
- 4) Asuransi dengan arti ini merupakan salah satu alat untuk berbuat dosa. Banyak alasan uang dicari-cari guna mendapatkan keuntungan dengan mengharap datangnya peristiwa yang tiba-tiba.

Dr. Muhammad Muslehuddin, guru besar Universitas London dalam disertasi doktornya berjudul *Insurance and Islamic law*, mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional ditolak oleh ulama atau kalangan cendekiawan

---

<sup>39</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm. 61.

muslim dengan berbagai alasan, sementara kelompok modernis Islam berkeras bahwa asuransi boleh menurut hukum Islam. Keberatan para ulama terutama adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1). Asuransi merupakan kontrak perjudian.
  - 2). Asuransi hanyalah pertaruhan.
  - 3). Asuransi bersifat tidak pasti.
  - 5). Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu, karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarkan sampai ia meninggal.
  - 6). Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga berbunga. Dalam asuransi jiwa, peserta asuransi atas kematiannya, mendapatkan jauh lebih banyak dari jumlah yang telah dibayarkannya yang itu merupakan bunga (bunga).
  - 7). Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba, yang hukumnya haram.
2. Ulama yang membolehkan asuransi

Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan alasan-alasan dikemukakannya sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1). Tidak ada nash al-Qur'an maupun al-Hadis yang melarang asuransi.

<sup>40</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm. 63.

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis, dan Lain-lain)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 311.

- 2). Kedua pihak berjanji (asurador dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing.
- 3). Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
- 4). Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.
- 5). Asuransi termasuk akad *mudārabah*, maksudnya asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*profit and loss sharing*).
- 6). Asuransi termasuk *syirkah ta'āwuniyah*.
- 7). Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama.
- 8). Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan, dan kepribadian.

Dengan alasan-alasan yang demikian, asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik

atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan oleh agama.<sup>42</sup>

Fuad Mohammad Fachruddin menjelaskan bahwa asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan, jika asuransinya tergolong kepada asuransi campur (asuransi yang di dalamnya termasuk penabungan). Hakikat asuransi campur mencakup dua premi, yaitu untuk menutup bahaya kematian dan untuk menyiapkan uang yang harus dibayar jika dia tidak meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hukumnya dibolehkan oleh agama Islam karena asuransi campur di dalamnya terdapat dorongan untuk menabung dan penabungan itu untuk kemaslahatan umum.<sup>43</sup>

Menurut penulis, dengan adanya unsur tabungan pada asuransi syariah akan memberikan kenyamanan dalam berasuransi, yaitu ketika peserta tetap hidup sampai akhir perjanjian peserta akan tetap menerima uang yang selama ini dibayarkan melalui pembayaran premi. Dalam hal ini kedua belah pihak, yaitu antara perusahaan dengan peserta tidak ada yang dirugikan. Uang tabungan tersebut juga akan dikembalikan jika peserta meninggal dunia, sehingga bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga ketika seorang ayah/ibu sebagai pencari nafkah telah meninggal dunia.

---

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 311.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 312.

### **BAB III**

#### **PRODUK FULNADI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PURWOKERTO**

##### **A. Sekilas Tentang PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto**

###### **1. Sejarah Berdirinya**

Sejarah berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto tidak lepas dari berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga Jakarta. PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) sebagai salah satu perusahaan PT Syarikat Takaful Indonesia diresmikan pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan modal yang disetor sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sedang ijin operasional dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 1994 melalui SK Menteri Keuangan No. Kep.385/KMK.017/1994. Menteri Mar'i Muhammad yang meresmikan PT ATK di Puri Agung Sahid Jaya Jakarta. Menurut ketentuan dari pusat, kantor-kantor supervisi yang ada di kota-kota besar mempunyai tugas sebagai kantor pemasaran produk PT ATK. Adapun ketentuan-ketentuan lainnya, kantor pusatlah yang mengaturnya.<sup>1</sup>

PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto berdiri, mengingat Purwokerto mempunyai potensi pasar dalam bidang bisnis keuangan khususnya Perbankan dan Asuransi. Pada pertengahan tahun 2005 dibukalah kantor Takaful Indonesia Cabang Purwokerto pada tanggal 16 Juni 2005. Peresmian pembukaan

---

<sup>1</sup> Data PT Asuransi Takaful Keluarga Indonesia Cabang Purwokerto Tahun 2010.

kantor ini dilakukan oleh Bupati Banyumas HM Aris Setiono di Rumah Makan Cipta Rasa Purwokerto.<sup>2</sup>

Adapun visi dari Takaful Indonesia adalah “lembaga keuangan yang menjalankan transaksi asuransi secara Islami. Operasioanal perusahaan didasarkan atas dasar prinsip-prinsip syariah untuk memberikan layanan dan fasilitas bagi umat dan masyarakat Indonesia sesuai dengan standar layanan internasional. Sebagai pelopor dalam asuransi syariah, Takaful Indonesia akan berjuang menjadi perusahaan yang terkemuka”. Sedangkan misi dari Takaful Indonesia adalah “memberikan pelayanan yang terbaik, amanah, dan professional kepada umat”.<sup>3</sup>

## 2. Struktur Organisasi

Adapun mengenai kelengkapan dan kejelasan struktur organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto dari tahun 2009 sampai sekarang dapat dilihat sebagai berikut:<sup>4</sup>

Kepala Cabang/ *Takaful Agency Directur (TAD)* : Eko Pamuji

### 1. Operasional

- a. Staf Underwriting : Paminto
- b. Staf Keuangan : Rakhmat Basuki

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Pamuji, Takaful Agency Directur PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, tanggal 19 Mei 2010.

<sup>3</sup> Data PT Asuransi Takaful Keluarga Indonesia Cabang Purwokerto Tahun 2010.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Pamuji, Takaful Agency Directur PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, tanggal 24 Juni 2010.

c. Office Supart/Bagian Umum : Bambang suswoyo

## 2. Marketing

a. UM (Unit Manajer) : Ita Faizah

Unit Manajer ini mempunyai tiga Financial Consultant, yaitu: Ikhsanudin, Joko Priyatno, dan Sri Lawaryati.

b. Executive Financial Consultant ( EFC) : Erlin Sriyanti astuti  
Sugiyanto

c. CFC (Corporate Financial Consultant) : Tabah Sidik Purnomo

d. Bancassurance Officer : Afiq Yunan Ariyudi

## 3. Produk-Produk Asuransi Takaful

Jenis produk yang ada di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto sama dengan produk-produk yang ada di PT Asuransi Takaful Keluarga Pusat yang ada di Jakarta. Adapun produk-produknya adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

### a. Layanan Individu dengan Unsur Tabungan

Layanan individu dengan unsur tabungan merupakan suatu produk yang ditujukan untuk perorangan dan dibuat secara khusus, dimana di dalamnya selain mengandung unsur *tabarru'* juga terdapat unsur tabungan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Paminto, Staf Underwriting PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, tanggal 7 Juni 2010.

yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Adapun produk-produknya adalah:<sup>6</sup>

- 1) Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi)
- 2) Takaful Dana Haji

Takaful dana haji adalah program takaful bagi perorangan untuk investasi dan merencanakan dana untuk biaya naik haji

- 3) Takaful Falah

Takaful Falah adalah produk asuransi Takaful Keluarga yang dirancang secara khusus bagi peserta yang mengalami musibah meninggal baik karena sakit maupun kecelakaan, seperti: cacat tetap total karena sakit/ kecelakaan, cacat tetap sebagian karena kecelakaan. Dana santunan harian selama peserta dirawat inap di Rumah Sakit dan juga manfaat bila peserta mengalami/menderita penyakit kritis. Peserta juga mendapat kesempatan mendapatkan nilai tunai polis ketika kepesertaan berakhir.

- 4) Takaful Dana Investasi

Program takaful dana investasi adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Paminto, Staf Underwriting PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, tanggal 7 Juni 2010.

dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tua.

#### 5) Takafulink Alia

PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) mempersembahkan takafulink alia bagi peserta yang menginginkan hasil investasi dengan jenis investasi campuran melalui sistem pengelolaan syariah.<sup>7</sup>

#### b. Layanan Group/ Kumpulan

Layanan kumpulan adalah produk yang dibuat untuk jumlah peserta yang relatif banyak. Adapun produk-produknya yaitu:<sup>8</sup>

##### 1. Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan

Takaful kecelakaan diri kumpulan merupakan suatu bentuk perkumpulan yang ditujukan untuk perusahaan, organisasi, atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan/anggota apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

##### 2. Takaful Kecelakaan Siswa

Takaful kecelakaan siswa adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada sekolah/PT/Lembaga Pendidikan non formal yang bermaksud menyediakan kepada siswa/mahasiswa/pesertanya

---

<sup>7</sup> Brosur PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Paminto, Staf Underwriting PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, tanggal 7 Juni 2010.

apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian/meninggal.

3. Takaful Kesehatan, ada dua produk yaitu:

- a) Full Medicare, adalah program asuransi kesehatan yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami sakit karena resiko penyakit atau kecelakaan.
- b) Asuransi Kesehatan (Takaful Family Care), adalah program takaful kesehatan kumpulan untuk karyawan beserta keluarga peserta.<sup>9</sup>

4. Bancassurance

Program takaful pembiayaan adalah suatu bentuk perlindungan asuransi yang memberikan manfaat takaful, yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.<sup>10</sup>

## **B. Produk Fulnadi Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto**

### **1. Pengertian Fulnadi**

Takaful dana pendidikan (fulnadi) adalah program asuransi untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra putri peserta asuransi sampai sarjana.<sup>11</sup>

Produk fulnadi pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto sudah ada sejak perusahaan pertama kali didirikan di Purwokerto yaitu sejak

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Paminto, Staf Underwriting PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, tanggal 7 Juni 2010.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Brosur PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

tahun 2005. Produk fulnadi ini merupakan produk yang sangat diminati oleh para peserta asuransi. Pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto hampir 80% nasabahnya adalah nasabah produk fulnadi yaitu sekitar 2199 nasabah. Dalam setiap bulannya sejak Januari 2009 rata-rata perusahaan mendapatkan nasabah baru sebanyak 100 orang. Adapun cara yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya yaitu:<sup>12</sup>

a. Melalui forum diskusi

Forum yang digunakan yaitu melalui pengajian yang diadakan oleh perusahaan. Pengajian yang diadakan biasanya bertempat di lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah.

b. Mengadakan seminar

Seminar ini biasanya diadakan di sekolah-sekolah atau Perguruan Tinggi.

c. Marketing dari perusahaan mendatangi rumah ke rumah calon nasabah

Cara ini dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pemilik rumah, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh ketika mengadakan seminar ataupun diskusi. Data itu menyatakan bahwa orang tersebut ingin menjadi peserta asuransi.

d. Referensi

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Pamuji, Takaful Agency Director PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, tanggal 14 Juli 2010.

Referensi yang dimaksud di sini yaitu setelah diadakan seminar dan mengunjungi nasabah, bagian marketing dari perusahaan meminta calon nasabah tersebut untuk menyebutkan beberapa nama dari keluarga maupun kerabat calon nasabah itu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan calon nasabah yang lain untuk menjadi peserta asuransi.

Adapun kelebihan produk fulnadi ini dibandingkan dengan produk yang ada di asuransi lain yaitu, ketika seorang anak sebagai penerima hibah meninggal dunia pada masa kontrak. Maka, perusahaan akan memberikan dana santunan sebagai rasa belasungkawa kepada orang tuanya (peserta asuransi) sebesar 10% dari manfaat takaful awal. Anak yang sudah meninggal dunia tidak bisa digantikan dengan anak yang lain, karena ini sama dengan *garar*.<sup>13</sup>

Adapun yang dimaksud dengan manfaat takaful awal yaitu jumlah premi yang dibayarkan setiap tahun dikalikan dengan masa perjanjian. Sebagai contoh:<sup>14</sup>

Mamah Diandra sebagai peserta produk fulnadi mempunyai anak Lisa berumur satu tahun pada saat pertama masuk menjadi peserta asuransi. Masa perjanjian 17 tahun dengan pembayaran premi tahunan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Dalam masa perjanjian ternyata Lisa meninggal dunia pada saat berumur 10 tahun, maka:

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Pamuji, Takaful Agency Director PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, tanggal 14 Juli 2010.

<sup>14</sup> *Ibid*

- 1) Perjanjian berakhir.
- 2) Perusahaan akan mengembalikan seluruh dana tabungan peserta, yaitu setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan dan dana *tabarru'* serta ditambahkan dari hasil investasi penyaluran dana peserta. Besarnya biaya pengelolaan dan dana *tabarru'* ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan, nisbah bagi hasil dari hasil investasi akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan peserta.
- 3) Perusahaan memberikan santunan sebesar  $10\% \times \text{Rp } 2.000.000,- \times 17 = \text{Rp } 3.400.000,-$ .

## 2. Sistem Produk

Adapun sistem produk fulnadi pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto meliputi:

### a. Akad

Adapun akad yang digunakan dalam pelaksanaan produk fulnadi yaitu:

- 1) Dalam akad kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta menggunakan akad *Wakalah bil Ujroh*. Akadnya adalah:<sup>15</sup>
  - a. Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola premi yang saya setorkan menjadi dana tabungan dan dana *tabarru'*.
  - b. Saya setuju memberikan jasa (*ujroh*) atas pengelolaan dana *tabarru'* kepada PT Asuransi Takaful Keluarga sesuai ketentuan produk.

---

<sup>15</sup> Formulir Permohonan Peserta Individu PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

- 2) Dalam hal pengelolaan dana *tabarru'* menggunakan akad *Mudarabah Musytarakah* dalam hal kegiatan investasi dana tabungan. Adapun isi dari akad ini adalah:<sup>16</sup>
- a. Saya memberikan amanah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk menempatkan dana tabungan dan dana *tabarru'* dalam program investasi.
  - b. Saya setuju membagi hasil investasi dengan nisbah sesuai dengan ketentuan produk.
- 3) Kerjasama antara sesama Peserta menggunakan *akad tabarru'* dalam bentuk pemberian dana santunan berdasarkan prinsip tolong-menolong. Adapun isi dari akad ini yaitu:
- a. Saya hibahkan sebagian dari premi yang saya setorkan sebagai dana *tabarru'* yang besarnya sesuai ketentuan produk, untuk tujuan tolong menolong sesama peserta bila ada yang mengalami musibah.
  - b. Saya setuju jika terdapat surplus dana *tabarru'* maka alokasinya adalah: sebagai cadangan dana *tabarru'*, dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.<sup>17</sup>

**b. Pernyataan Peserta**

---

<sup>16</sup> Formulir Permohonan Peserta Individu PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Dalam formulir permohonan peserta takaful dana pendidikan disebutkan adanya pernyataan sebagai peserta. Adapun isi perjanjian atau pernyataan peserta tersebut adalah:

Saya sebagai calon peserta/calon pemegang polis dengan ini menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

1. Semua keterangan yang saya berikan dalam formulir ini adalah sesuai dengan keadaan sebenarnya dan saya tidak menyembunyikan sesuatu apapun mengenai keadaan diri saya yang berkaitan dengan perjanjian ini. Sekiranya terbukti ada bagian keterangan yang tidak benar atau palsu, PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perjanjian ini dan mengembalikan dana sesuai ketentuan produk.
2. Saya memberikan kuasa pada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk memperoleh keterangan tambahan dari Dokter atau Rumah Sakit tentang kesehatan saya dan penyebab meninggal apabila saya telah meninggal dunia.
3. Saya setuju bahwa semua keterangan dan pernyataan yang terkandung dalam formulir ini data dan pendukung lainnya dapat dijadikan sebagai dasar perjanjian dengan PT Asuransi Takaful Keluarga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

---

<sup>18</sup> Formulir Permohonan Peserta Individu PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

4. Saya telah membaca, memahami serta menyetujui dan karenanya tunduk serta mengikatkan diri pada ketentuan dalam polis yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga.<sup>19</sup>

**c. Sistem Pengelolaan Dana**

Setelah akad dan perjanjian atau pernyataan peserta telah disetujui, maka perusahaan akan mengelola dana dari para peserta. Sistem pengelolaan dana pada takaful dana pendidikan yaitu, dana pesertanya dikelola dalam sistem keuangan syariah yang anti MAGRIB (Maisir: transaksi bersifat spekulasi/judi, Garar: transaksi yang tidak jelas/penipuan, Riba, dan Batil: berbuat jahat). Investasi dilakukan pada sektor riil, jadi hasil yang didapat pasti, tidak tergantung perkembangan saham/ keuntungan nanti.<sup>20</sup>

Produk fulnadi merupakan produk yang di dalamnya mengandung unsur tabungan. Di mana setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan.<sup>21</sup>

Pembayaran premi dapat dilakukan melalui semua counter Takaful atau membayar secara langsung kepada marketing/kolektor yang

---

<sup>19</sup> Formulir Permohonan Peserta Individu PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Pamuji, Takaful Agency Director PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, tanggal 19 Mei 2010.

<sup>21</sup> *Ibid.*

berhubungan langsung dengan peserta. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui ATM atau kantor Bank Muamalat Indonesia untuk diteruskan ke rekening Takaful. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, semester maupun tahunan.<sup>22</sup>

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:<sup>23</sup>

1. Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang akan dibayarkan bila:
  - a) Perjanjian berakhir.
  - b) Peserta mengundurkan diri.
  - c) Peserta meninggal dunia.
2. Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
  - a) Peserta meninggal dunia.
  - b) Perjanjian telah berakhir.

Jika ada surplus dana, kumpulan dana ini akan diinvestasikan sesuai syariah Islam. Setiap keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi) akan dibagi menurut

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Pamuji, Takaful Agency Director PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto tanggal 19 Mei 2010.

<sup>23</sup> *Ibid*.

prinsip *mudharabah*. Prosentase pembagian *mudharabah* (bagi hasil) dibuat dalam perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.<sup>24</sup>

Adapun keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah dari biaya pengelolaan dana peserta pada pembayaran premi tahun pertama yaitu sebesar 75%, dan selanjutnya tidak ada sampai perjanjian itu berakhir. Keuntungan perusahaan juga diperoleh dari hasil investasi dana peserta berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad *Mudharabah Musytarakah*, atau perusahaan memperoleh ujah (*fee*) berdasarkan akad *Wakalah bil Ujah*. Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan peserta. Nisbah bagi hasil yang digunakan oleh perusahaan adalah 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan.<sup>25</sup>

### 3. Mekanisme Pelaksanaan produk

Adapun mekanisme pelaksanaan dari produk fulnadi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto meliputi:

#### a. Syarat-Syarat Menjadi Peserta

Adapun syarat-syarat untuk menjadi peserta fulnadi yaitu:

##### 1. Mengisi aplikasi.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Pamuji, Takaful Agency Directur PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto tanggal 19 Mei 2010.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Eko Pamuji, Takaful Agency Directur PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto tanggal 14 Juli 2010.

2. Menyerahkan fotocopy KTP.

3. Membayar premi pertama, besarnya sesuai dengan perjanjian.

- a) Jika per bulan minimal besarnya premi yang harus dibayar adalah Rp. 50.000,-.
- b) Jika per semesteran minimal besarnya premi yang harus dibayar adalah Rp. 500.000,-.
- c) Jika per tahun minimal besarnya premi yang harus dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2.000.000,- atau sesuai kesepakatan.

Pembayaran premi pertama dimulai pada saat usia anak 6 bulan, atau dalam Takaful biasa dibulatkan menjadi satu tahun sampai dengan 18 tahun usia anak yang akan menerima dana pendidikan.

4. Mengisi berkas-berkas yang diperlukan.<sup>26</sup>

**b. Usia Peserta dan Cara Perhitungan Usia**

Untuk menjadi peserta fulnadi perusahaan menetapkan usia calon peserta dan cara perhitungannya, yaitu:<sup>27</sup>

1. Usia peserta pada saat diajukan untuk menjadi peserta minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal adalah 60 (enam puluh) tahun.
2. Usia calon peserta pada saat diajukan ditambah dengan masa perjanjian takaful setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Eko Pamuji, Takaful Agency Director PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto tanggal 7 Juni 2010.

<sup>27</sup> Polis Individu Takaful Dana Pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

3. Usia masuk penerima hibah adalah 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
4. Dalam menghitung usia peserta, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a) Usia peserta ditetapkan dalam satuan tahunan dan dihitung pada saat diterima menjadi peserta takaful.
  - b) Bila terdapat kelebihan usia, dimana kelebihan tersebut kurang atau sama dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, maka kelebihan tersebut diabaikan.
  - c) Bila terdapat kelebihan usia, dimana kelebihan tersebut diatas 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, maka kelebihan usia tersebut dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.

**c. Manfaat Takaful**

Adapun manfaat takaful akan diperoleh para peserta asuransi takaful dana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Bila peserta dan penerima hibah hidup sampai masa perjanjian selesai, maka akan menerima dana tahapan sesuai tabel sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.
2. Bila peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka peserta akan menerima dana tabungan.
3. Bila peserta meninggal dalam masa perjanjian, maka:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Polis Individu Takaful Dana Pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

- a. Yang ditunjuk akan menerima:
    - 1) Dana tabungan.
    - 2) Dana santunan sebesar 50% manfaat takaful awal bila peserta meninggal bukan karena kecelakaan, atau 100% manfaat takaful awal bila peserta meninggal karena kecelakaan.
  - b. Penerima hibah akan menerima beasiswa sejak peserta meninggal dunia sesuai tabel sebagaimana tercantum dalam ikhtisar polis.
4. Bila peserta mengalami cacat tetap total karena kecelakaan dalam masa perjanjian, maka polis bebas premi dan:<sup>30</sup>
- a. Peserta akan menerima:
    - 1) Dana tabungan.
    - 2) Dana santunan sebesar 50% manfaat takaful awal.
  - b. Penerima hibah akan menerima beasiswa sejak peserta mengalami cacat tetap total.
5. Bila peserta mengalami musibah setelah masa pembayaran premi selesai:
- a. Bila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan cacat tetap total karena kecelakaan, maka:
    - 1) Yang ditunjuk akan menerima dana tabungan.

---

<sup>29</sup> Polis Individu Takaful Dana Pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

<sup>30</sup> *Ibid.*

- 2) Penerima hibah akan menerima beasiswa sejak peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan.
- b. Bila peserta meninggal dunia karena kecelakaan, maka:
- 1) Yang ditunjuk akan menerima dana tabungan.
  - 2) Yang ditunjuk akan menerima dana santunan sebesar 50% manfaat takaful awal.
  - 3) Penerima hibah akan menerima beasiswa sejak peserta meninggal dunia karena kecelakaan.
6. Bila penerima hibah meninggal dalam masa perjanjian, maka kepada peserta yang ditunjuk akan menerima:<sup>31</sup>
- a. Dana santunan sebesar 10% manfaat takaful awal.
  - b. Dana tabungan.

**d. Dana Tahapan atau Beasiswa**

Peserta asuransi takaful dana pendidikan akan mendapatkan dana tahapan atau beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Pengambilan dana tahapan atau beasiswa dilakukan atas permintaan tertulis dari peserta dengan mengisi formulir pengajuan klaim.
2. Dana tahapan atau beasiswa diberikan untuk polis yang masih dalam keadaan aktif (masih berlaku).

---

<sup>31</sup> Polis Individu Takaful Dana Pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

<sup>32</sup> *Ibid.*

3. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan nilai dana tahapan atau beasiswa diberikan sesuai tabel yang tercantum dalam ikhtisar polis.
4. Dana tahapan yang tidak diambil oleh peserta pada saat jatuh tempo, akan diakumulasikan ke dalam dana tabungan.
5. Apabila pada saat pengajuan dana tahapan, dana tabungan peserta yang tersisa lebih kecil dari besarnya dana tahapan yang harus diterima, maka perusahaan akan membayarkan maksimal sebesar dana tabungan yang ada dari perjanjian takaful secara otomatis berakhir.

**e. Perubahan Polis**

Perusahaan akan melakukan perubahan polis peserta, jika peserta menginginkannya. Adapun ketentuan perubahan polis itu sebagai berikut.<sup>33</sup>

1. Perubahan polis yang dapat dilakukan meliputi alamat, yang ditunjuk, dan cara bayar.
2. Untuk perubahan cara bayar dan perubahan mata uang dari rupiah ke US Dolar atau sebaliknya (konversi), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a) Hanya dapat dilakukan untuk sisa masa perjanjian yang akan datang dan tidak merubah perjanjian yang telah lalu.

---

<sup>33</sup> Polis Individu Takaful Dana Pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

- b) Khusus untuk konversi, perhitungan dilakukan dengan menggunakan kurs Bank Indonesia, pada tanggal persetujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk konversi dari rupiah ke US Dolar, menggunakan kurs jual. Sedangkan untuk konversi dari US Dolar ke rupiah, menggunakan kurs beli.
- c) Perubahan polis akan diproses sesuai dengan ketentuan perusahaan, dan dikenakan biaya administrasi.

**f. Pengambilan Seluruh Dana Tabungan**

Pengambilan seluruh dana tabungan peserta takaful akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengambilan seluruh dana tabungan dilakukan atas permintaan tertulis dari peserta.
2. Pengambilan seluruh dana tabungan dengan tenggang waktu maksimal 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian, dimasukkan ke dalam kategori polis habis kontrak.
3. Apabila pengambilan seluruh dana tabungan yang telah disetujui oleh perusahaan, namun belum diambil oleh peserta, maka secara otomatis bagi hasilnya akan dihentikan sejak tanggal persetujuan.

**g. Prosedur dan Syarat-Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Takaful**

Perusahaan menetapkan prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim manfaat takaful apabila peserta mengalami musibah/klaim dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Proses pengajuan klaim manfaat takaful, meliputi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Klaim manfaat takaful wajib diajukan secara tertulis kepada perusahaan.
  - b. Berkas-berkas pengajuan klaim asli harus diterima lengkap oleh perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya perjanjian takaful.
2. Dokumen pengajuan klaim manfaat takaful

Peserta wajib menyertakan dokumen-dokumen yang ditetapkan oleh perusahaan dalam pengajuan klaim manfaat takaful. Adapun ketentuannya yaitu:<sup>35</sup>

- a. Untuk semua jenis klaim manfaat takaful:
  - 1) Polis asli.
  - 2) Formulir pengajuan klaim (disediakan oleh perusahaan).

---

<sup>34</sup> Polis Individu Takaful Dana Pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

<sup>35</sup> *Ibid.*

- 3) Fotocopy identitas diri peserta yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
  - 4) Fotocopy kwitansi pembayaran premi terakhir atau copy bukti transfer pembayaran terakhir.
- b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:<sup>36</sup>
- 1) Daftar pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) yang diisi oleh ahli waris.
  - 2) Surat keterangan kematian yang asli yang dikeluarkan oleh Pamong Praja setempat (minimal setingkat lurah).
  - 3) Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
  - 4) Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/ Rumah sakit.
  - 5) Surat keterangan mengenai sebab kecelakaan dari kepolisian jika meninggal dunia karena kecelakaan.
  - 6) Fotocopy identitas diri yang ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku.
  - 7) Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh kelurahan.

---

<sup>36</sup> Polis Individu Takaful Dana Pendidikan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

## BAB IV

### ANALISIS MEKANISME PELAKSANAAN PRODUK FULNADI

#### A. Analisis SWOT Terhadap Pelaksanaan Produk Fulnadi di Asuransi Takaful

Variabel-variabel internal dan eksternal dapat mempengaruhi bisnis dalam dua kemungkinan, yaitu memberikan keuntungan atau kerugian. Memberikan keuntungan artinya adalah bahwa variabel tersebut menjadi semacam sumber daya bisnis (perusahaan) untuk maju dan berkembang. Sedangkan kerugian yang dimaksud adalah bahwa variabel tersebut menjadi semacam hambatan untuk perusahaan.<sup>1</sup>

Dalam analisis SWOT, kita menggolong-golongkan variabel-variabel tersebut sehingga memperoleh suatu gambaran komprehensif mengenai posisi dan kondisi perusahaan di lingkungannya. Analisis SWOT adalah suatu analisis terhadap kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh perusahaan. Analisa ini berdasarkan logika yang tepat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisa SWOT ini adalah membandingkan antara faktor eksternal berupa peluang dan ancaman dengan faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Account Officer*, Cet. 10, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 265.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 265.

Dalam mekanisme pelaksanaan produk fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto mempunyai berbagai macam kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman, diantaranya:

No	Mekanisme Pelaksanaan Produk	Kelebihan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1	Syarat-syarat Menjadi Peserta	Memberikan kemudahan kepada calon peserta asuransi dalam memilih cara bayar premi sesuai dengan keinginan peserta.	Syarat-syarat untuk menjadi peserta dengan pembayaran premi yang telah ditentukan perusahaan belum tentu menarik minat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.	Dengan kemudahan syarat-syarat menjadi peserta yang telah ditentukan perusahaan memungkinkan calon peserta merasa bahwa untuk menjadi peserta asuransi takaful tidaklah sulit.	Kemudahan syarat-syarat menjadi peserta asuransi dapat saja terdapat juga di perusahaan asuransi yang lain, hal ini berpengaruh pula pada peningkatan calon peserta pada waktu tertentu.

2	Usia Peserta dan Cara Perhitungan Usia	Bagi calon peserta yang usianya sudah lebih dari 42 tahun masih ada kelonggaran untuk mereka menjadi peserta.	Calon peserta yang berusia di atas batas usia yang ditetapkan perusahaan dapat saja merasa sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai peserta asuransi.	Penentuan usia dengan cara perhitungan yang jelas akan memberikan peluang bagi calon peserta yang usianya sudah memenuhi syarat tertarik untuk menjadi peserta takaful.	Penentuan dan cara perhitungan yang tidak jelas akan membuat calon peserta enggan untuk mengikuti program asuransi takaful dan memilih untuk menjadi peserta di perusahaan asuransi yang lain.
3	Manfaat Takaful	Manfaat takaful memiliki program yang transparan kepada calon peserta, sehingga	Program yang dirancang dengan tidak transparan akan membuat calon nasabah	Penggunaan program ini sesuai dengan prinsip syariah yang tidak	Banyaknya asuransi syariah yang berdiri dengan menggunakan

		calon peserta memiliki kepercayaan untuk menjadi peserta di asuransi Takaful.	tidak berminat untuk menjadi peserta asuransi, karena mereka takut akan kerugian akibat ketidaktransparan program tersebut.	dimiliki oleh asuransi konvensional, maka program ini menjadi peluang untuk mendapat simpatik dari calon peserta yang lebih banyak.	prinsip syariah, maka program ini akan mudah ditiru oleh pesaing.
4	Dana Tahapan atau Beasiswa	Memberikan informasi yang transparan dan jelas agar calon peserta mengetahui ketentuan yang digunakan dalam pengambilan dana tahapan atau beasiswa.	Informasi yang diberikan pihak asuransi acap kali kurang dimengerti oleh calon peserta sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan menyulitkan dalam pelayanan	Tidak semua perusahaan asuransi (khususnya asuransi konvensional) menggunakan program dana tahapan atau beasiswa sesuai syariah seperti di	Banyaknya asuransi syariah yang menggunakan program yang sama dalam hal ini, menyebabkan ancaman yang berpengaruh terhadap

			jasa asuransi.	asuransi Takaful, hal ini menjadikan peluang untuk menambah calon peserta.	perkembangan calon peserta.
5	Perubahan Polis	Perusahaan memberi leluasa kepada peserta yang akan melakukan perubahan polis yang meliputi alamat yang ditunjuk dan cara bayar, yang memungkinkan memudahkan bagi peserta yang tempat tinggalnya tidak	Tidak adanya keleluasaan untuk melakukan perubahan polis maka akan menyulitkan bagi peserta yang tempat tinggalnya tidak menetap.	Adanya program Perubahan Polis akan menjadi peluang untuk menarik minat calon peserta yang tempat tinggalnya berpindah-pindah.	Apabila tidak dibuat program Perubahan Polis memungkinkan calon peserta tersebut akan mencari asuransi yang memiliki program serupa, hal ini menjadi suatu ancaman bagi asuransi Takaful.

		menetap/berpindah-pindah.			
6	Pengambilan Seluruh Dana Tahapan	Perusahaan asuransi Takaful memberikan tenggang waktu untuk pengambilan seluruh dana tabungan bagi peserta dengan waktu maksimum adalah 6 bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian, hal ini dilakukan perusahaan agar peserta yang memiliki kesibukan kerja	Dengan tidak diberikannya waktu yang panjang (selama 6 bulan) maka sulit bagi calon peserta untuk mengikuti asuransi mengingat calon peserta tersebut memiliki pekerjaan yang sangat sibuk.	Dengan cara ini maka peluang untuk memperoleh peserta/nasabah akan lebih mudah, karena masyarakat yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sekarang lebih cenderung memilih asuransi yang menawarkan jangka waktu yang cukup panjang untuk	Banyak perusahaan asuransi yang menerapkan pengambilan seluruh dana tabungan dengan jangka waktu panjang, sehingga menjadi suatu ancaman bagi asuransi Takaful dan persaingan dalam asuransi pun semakin ketat.

		tidak dibebankan dengan jangka waktu yang pendek.		pengambilan seluruh dana tabungan.	
7	Prosedur dan Syarat-syarat Pengajuan Klaim Manfaat Takaful	Penetapan prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim merupakan gambaran yang jelas bagi perusahaan maupun peserta. Hal ini dapat dilihat pada pembagian keuntungan sesuai perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.	Asuransi Takaful memberi kepercayaan kepada peserta dalam setiap klaim yang diajukan, akan tetapi kadang masih ada juga peserta yang mengajukan klaim namun tidak sesuai sebenarnya. Hal ini dapat dilihat pada peserta yang tidak jujur untuk	Dengan adanya prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim yang legal dan jelas akan menjadikan peluang bagi perusahaan asuransi untuk memberikan yang terbaik bagi peserta khususnya dalam pengajuan klaim manfaat takaful.	Prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim dimiliki oleh seluruh perusahaan asuransi dengan prosedur dan syarat-syarat yang lebih mudah, hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi calon peserta untuk memilih asuransi dengan

			<p>mengajukan klaim meninggal dunia padahal yang bersangkutan tidak demikian halnya.</p>		<p>prosedur dan syarat-syarat pengajuan klaim yang lebih mudah, sehingga menjadi ancaman bagi asuransi Takaful itu sendiri.</p>
--	--	--	--	--	---

Dari hasil analisa SWOT di atas maka dapat dijadikan rekomendasi kebijakan pimpinan Takaful untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk fulnadi ke arah yang lebih baik. Tingkat persaingan antar perusahaan asuransi syariah sudah sedemikian ketatnya sehingga PT Asuransi Takaful keluarga (ATK) Cabang Purwokerto hendaknya memiliki berbagai kemudahan/kelebihan dalam mekanisme pelaksanaan produknya agar PT ATK Cabang Purwokerto tetap diminati dan lebih dikenal luas oleh calon peserta/nasabah maupun masyarakat luas. Diantara mekanisme pelaksanaan produk fulnadi yang paling menonjol adalah pemberian manfaat takaful yang diberikan oleh perusahaan kepada peserta ketika anak sebagai penerima hibah meninggal dunia. Perusahaan

selain memberikan seluruh dana tabungan peserta, perusahaan juga memberikan dana santunan sebesar 10% dari manfaat takaful awal.

## **B. Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan Produk Fulnadi di Asuransi Takaful**

Dalam pembahasan pada bab II (dua) sebelumnya telah dibahas tentang pandangan umum asuransi dalam Islam di mana disebutkan bahwa, dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak membolehkan adanya *garar* (ketidakpastian atau spekulasi) dan *maisir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga) ketiga larangan ini, *garar*, *maisir* dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah.

Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong (*ta'awun*), yaitu prinsip hidup saling melindungi dan menolong atas dasar ukhuwah Islamiah antara sesama peserta dalam menghadapi malapetaka (risiko). Saling menderma dan melakukan kegiatan sosial adalah kegiatan yang diridhai oleh Allah SWT. Pembayaran premi ke rekening *tabarru'* merupakan salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu-membantu anggota asuransi lain jika mengalami musibah di kemudian hari.

Dalam perusahaan asuransi Islam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari anggota (nasabah/peserta) asuransi sejak awal sudah mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang mendapatkan musibah. Berasuransi juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, beliau sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang diperlukan untuk kehidupan dan keturunannya (ahli warisnya) di masa mendatang dengan mengikuti asuransi.

Adapun prinsip-prinsip dasar asuransi dalam Islam ada 9 (sembilan), yaitu: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah dan kebenaran, kerelaan, larangan *riba*, larangan *garar*, serta larangan *maisir*. Semua prinsip ini harus dimiliki oleh perusahaan asuransi Islam.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, menurut penulis pada mekanisme pelaksanaan produk *fulnadi* di PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) Cabang Purwokerto telah menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip Tauhid telah dijalankan, yaitu perusahaan melakukan kegiatan dengan penuh ketakwaan. Dalam aktivitas berasuransi, perusahaan Takaful telah menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariah Islam. Keadilan telah dijalankan, yaitu antara perusahaan dan peserta telah menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Perusahaan menjalankan kewajibannya dengan memberikan dana santunan, dana tahapan, dan tabungan kepada peserta yang

---

<sup>3</sup> Lihat kembali Bab II, hlm. 27-29.

mengalami musibah, serta akan mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan *ujrah* dari hasil investasi dana peserta. Sedangkan peserta menjalankan kewajibannya dengan membayar premi berdasarkan perjanjian, dan memperoleh haknya dengan mendapatkan uang santunan, dana tahapan, dan tabungan dari perusahaan ketika mengalami klaim.

Tolong-menolong (*ta'āwun*) pun telah dijalankan. Prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong-menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi musibah (risiko) yang terjadi di kemudian hari. Yaitu, antara peserta yang satu akan membantu peserta lainnya yang sedang mengalami musibah melalui dana *tabarru'*.

Perjanjian asuransi dengan asas *ta'āwun* merupakan perjanjian yang dilakukan benar-benar perjanjian dengan prinsip tolong-menolong, bukan perjanjian tukar-menukar. Pihak perusahaan asuransi umumnya dan asuransi jiwa khususnya benar-benar merupakan lembaga yang mengorganisasi perjanjian gotong-royong yang memperoleh jasa dari jerih payahnya secara seimbang, bukan perusahaan yang berupaya memperoleh keuntungan besar.<sup>4</sup>

Kerjasama di PT ATK Cabang Purwokerto telah dijalankan, yaitu dengan menerapkan prinsip *muḍārabah musytarakah* dalam akad untuk melakukan investasi. Di mana peserta sebagai pihak yang mempunyai dana dan perusahaan

---

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, (Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 151.

sebagai pengelola dana tersebut. Prinsip amanah dan kebenaran juga dijalankan perusahaan, yaitu perusahaan membuat laporan keuangan secara benar dan diberitahukan kepada peserta. Sedangkan peserta memberikan informasi secara benar dan jujur ketika peserta mengalami musibah yang menyimpannya.

Prinsip kerelaan pada pelaksanaan produk fulnadi di PT ATK Cabang Purwokerto sudah dijalankan ketika sejak awal peserta masuk di asuransi. Peserta sudah mempunyai niat dari awal merelakan sebagian dana mereka untuk difungsikan sebagai dana kebajikan (*tabarru'*) untuk menolong peserta lain yang mengalami musibah. Kemudian, larangan *riba* pada produk fulnadi telah diterapkan, yaitu perusahaan menempatkan dana peserta di beberapa Bank Umum Syariah yang akan menginvestasikan dana tersebut untuk kegiatan yang berbasis syariah yang dibolehkan dalam Islam, dan pada pembagian hasil investasinya telah menggunakan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*).

Larangan *garar* (ketidakpastian) telah dijalankan oleh PT ATK Cabang Purwokerto, yaitu perusahaan telah menjelaskan sejak awal kepada peserta tentang penempatan dana mereka. Dana tersebut dimasukkan ke dalam dua rekening, yaitu rekening tabungan yang merupakan milik peserta dan rekening *tabarru'* yang diniatkan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dana *tabarru'* ini tidak dapat diambil oleh peserta kecuali ketika peserta mengalami klaim/musibah. Kemudian, dana peserta tersebut akan dititipkan di Bank Umum Syariah untuk diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

dan pembagian keuntungan ditetapkan sesuai dengan nisbah kesepakatan bersama.

Bagian terakhir yang menjadi prinsip dasar asuransi dalam Islam adalah larangan *maisir*. Prinsip ini pun telah dijalankan, yaitu ketika peserta memperoleh pendapatan, bukan mengambil keuntungan semata dari dana peserta. Akan tetapi, perusahaan mendapatkan keuntungan dengan melakukan investasi dana peserta terlebih dahulu. Sedangkan peserta mengikuti asuransi untuk mempersiapkan dana pendidikan anak mereka agar tetap bisa bersekolah, jika di kemudian hari mereka meninggal dunia. Mengikuti asuransi bukan semata-mata untuk mendapatkan dana santunan yang besar ketika peserta meninggal dunia, tetapi untuk memperkecil risiko yang terjadi di kemudian hari. Karena, kematian akan menimpa semua orang tanpa ada yang tahu kapan akan meninggal dunia.

Kalau kita perhatikan tujuan dari asuransi itu maka pada prinsipnya pihak perusahaan asuransi memperhatikan tentang masa depan kehidupan keluarga, pendidikannya dan termasuk jaminan hari tua. Demikian juga perusahaan asuransi turut memikirkan dan berusaha untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat terjadi risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha baik terhadap kepentingan pribadi atau perusahaan.<sup>5</sup>

Menurut Muhammad Syakir Sula berasuransi bukan berarti menolak takdir atau menghilangkan tawakal kita kepada Allah, karena itu terjadi setelah

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 59.

berpikir dengan baik, bekerja dengan penuh kesungguhan, teliti dan cermat. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ditentukan oleh Allah, manusia hanya diminta untuk berusaha semaksimal mungkin.<sup>6</sup> Sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Qur'an Surat At-Taghaabun ayat 11, yaitu:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ...

"Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah..."

Jadi, pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, musibah dan kematian merupakan qadha dan qadar Allah yang tidak dapat ditolak. Hanya kita diminta untuk membuat perencanaan hari depan.<sup>7</sup> Sebagaimana dalam firman Allah dan Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu:

يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri, melakukan ikhtiar antara lain dengan menyisihkan sebagian harta yang kita miliki melalui asuransi bersama dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Sehingga jika takdir menjemput kita, maka persiapan untuk keluarga yang kita tinggalkan

<sup>6</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and Ggeneral)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 93

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

dalam batas tertentu sudah tersedia. Dengan demikian, kita tidak meninggalkan keluarga yang sengsara sepeninggal kita<sup>8</sup>

Menurut penulis, dengan adanya produk fulnadi yang ada di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto berarti orang tua (yang sudah menjadi peserta) tidak berarti menentang takdir Allah. Karena, peserta hanya berusaha untuk memproteksi diri demi kebaikan anaknya agar tetap bisa bersekolah walaupun orang tuanya telah meninggal dunia.

Rukun yang pokok dalam perjanjian dalam akad (perjanjian) itu adalah *ijab qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab* dan *qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Bila pada waktu kita ini, kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi.<sup>9</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dalam bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu tertentu, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah

<sup>8</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, hlm. 93.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 195.

*penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis."*

Akad yang dilakukan oleh pihak PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto dan nasabahnya adalah sesuai dengan ketentuan ayat di atas, yaitu antara pihak perusahaan dengan peserta menanda tangani polis asuransi. Dalam polis tersebut telah disebutkan hak dan kewajiban antara peserta dengan perusahaan. Takaful dalam melakukan akad perjanjian dengan pihak calon tertanggung/peserta asuransi selalu dengan persetujuan terlebih dahulu.

Adapun bentuk-bentuk akad produk fulnadi yang ada di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, yaitu:

1. Dalam akad kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta menggunakan akad *Wakalah bil ujah*.

*Wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.<sup>10</sup> Sedangkan yang dimaksud akad *wakalah bil ujah* yaitu salah satu bentuk akad *wakalah* di mana peserta memberikan amanah kepada perusahaan asuransi dan perusahaan menerima amanah itu untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan *ujrah (fee)* atas jasa yang telah dilakukan.<sup>11</sup>

Akad *wakalah/wakalah bil ujah* ini merupakan akad pendelegasian wewenang, di mana perusahaan maupun mitra kerjanya

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar...*, hlm. 28.

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 144.

meminjamkan/memberikan jasa kepada pihak lain dalam hal pengelolaan dana melalui investasi syariah sekaligus asuransi syariah.

Penulis berpendapat bahwa akad *wakalah/wakalah bil ujah* digunakan oleh PT ATK Cabang Purwokerto dengan peserta asuransi Takaful melalui polis asuransi syariah. Akad *wakalah bil ujah* terjadi antara peserta dengan perusahaan asuransi Takaful melalui polis asuransi di mana peserta memberikan kuasa/amanah kepada perusahaan untuk mengelola dananya berupa premi yang disetor dan perusahaan berhak untuk menerima *fee (ujrah)* atas jasa pengelolaan.

2. Dalam hal pengelolaan dana *tabarru'* menggunakan akad *Mudarabah Musytarakah* dalam hal kegiatan investasi dana tabungan.

*Mudarabah* artinya "kerjasama dua pihak yang satu di antaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan".<sup>12</sup>

Dari pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerja sama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar...*, hlm. 244-245.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

Muamalah dalam bentuk *mudarabah* disepakati oleh ulama tentang kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat sebagai Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi.<sup>14</sup>

Akad *mudarabah* pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto mendudukan peserta sebagai *sahibul mal* (pemilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai *mudarib* (pengelola), yaitu peserta mempercayakan dananya untuk dikelola. Modal yang dimaksud adalah premi dari peserta yang dibayarkan kepada perusahaan di mana perusahaan, sebagai pemegang amanah terhadap modal yang diterimanya dari *sahibul mal*, akan mengelola atau menginvestasikan dana tersebut melalui investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Akad *mudarabah* pada produk *fulnadi* yang ada di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto bentuk akadnya didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), di mana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasinya ditanggung bersama antara perusahaan asuransi dan nasabah. Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan bersama antara perusahaan dengan peserta.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

Prinsip *mudarabah* yang diterapkan dalam akad oleh PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) Cabang Purwokerto lebih tepatnya adalah *mudarabah musytarakah*, karena di dalamnya mengandung unsur kerjasama antara PT ATK Cabang Purwokerto dengan peserta asuransinya dalam hal penempatan dan pengelolaan dana berdasarkan amanah dari peserta takaful, sedangkan di sisi lain peserta dan perusahaan bersedia untuk membagi hasil investasi tersebut berdasarkan nisbah yang ditentukan. Perusahaan menitipkan dana peserta di Bank Umum Syariah yang kemudian akan diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah. Besarnya nisbah bagi hasil yaitu 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk perusahaan asuransi takaful.

3. Kerjasama antara sesama Peserta menggunakan *akad tabarru'* dalam bentuk pemberian dana santunan berdasarkan prinsip tolong-menolong.

Pengertian *tabarru'* adalah sumbangan atau derma (dalam definisi Islam adalah hibah). Sumbangan atau derma (hibah) atau dana kebajikan ini diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi syariah jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi lainnya. Dengan adanya dana *tabarru'* dari peserta asuransi syariah ini, maka semua dana untuk menanggung risiko dihimpun oleh para peserta sendiri. Dengan demikian kontrak polis pada asuransi syariah menempatkan peserta sebagai pihak yang menanggung risiko, bukan perusahaan asuransi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah (Perbandingan dengan Sistem Konvensional)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hlm. 86.

Oleh karena itu dana-dana yang terhimpun dan digunakan dari dan oleh peserta tersebut harus dikelola secara baik dari segi administratif maupun investasinya. Peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana tersebut. Jadi jelas di sini bahwa posisi perusahaan asuransi syariah hanyalah sebagai pengelola atau operator saja, bukan sebagai pemilik dana. Perusahaan di sini tidak boleh menggunakan dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta.<sup>16</sup>

Dengan demikian maka unsur ketidakjelasan (*garar*) dan untung-untungan (*maisir*) pun akan hilang, karena:<sup>17</sup>

- a. Posisi peserta sebagai pemilik dana menjadi lebih dominan, dibandingkan dengan posisi perusahaan yang hanya sebagai pengelola dana peserta saja.
- b. Peserta akan memperoleh pembagian keuntungan dari dana *tabarru'* yang terkumpul.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa dalam mekanisme pelaksanaan produk fulnadi yang ada di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto dibolehkan dalam Islam karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar asuransi dalam Islam yaitu: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah dan kebenaran, kerelaan, larangan *riba*, larangan *garar*, serta larangan *maisir*.

---

<sup>16</sup> Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi...* hlm. 87.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa dalam mekanisme pelaksanaan produk fulnadi pada PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) Cabang Purwokerto dan dari seluruh pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme pelaksanaan produk fulnadi menurut hasil penelitian memiliki kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Salah satu kelemahannya adalah pada saat perusahaan memberikan informasi dalam pemberian dana tahapan acap kurang dimengerti oleh peserta sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan menyulitkan dalam pelayanan jasa asuransi. Dilihat dari aspek yang menjadi kelebihan adalah kebijakannya dalam program perubahan polis. Perusahaan akan melakukan perubahan polis peserta jika peserta menginginkannya, yaitu dalam perubahan polis tersebut meliputi alamat yang ditunjuk dan cara bayar. Dalam aplikasinya pelaksanaan produk fulnadi PT ATK Cabang Purwokerto mengalami banyak hambatan, hal ini karena semakin ketatnya persaingan pasar antar masing-masing perusahaan asuransi yang berbasis syariah. Namun, dengan kelebihan dalam mekanisme pelaksanaan produk fulnadi

dalam pemberian program perubahan polis yang dimiliki PT ATK Cabang Purwokerto menjadikan produk fulnadi banyak diminati masyarakat.

2. Mekanisme pelaksanaan produk fulnadi pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto, menurut penulis sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip Tauhid telah dijalankan, yaitu perusahaan melakukan kegiatan dengan penuh ketakwaan. Keadilan telah dijalankan, yaitu antara perusahaan dan peserta telah menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Tolong-menolong (*ta'awun*) pun telah dijalankan, yaitu antara peserta yang satu akan membantu peserta lainnya yang sedang mengalami musibah melalui dana *tabarru'*. Kerjasama di PT ATK Cabang Purwokerto telah dijalankan, yaitu dengan menerapkan prinsip *mudarabah musytarakah* dalam akad untuk melakukan investasi. Prinsip amanah dan kebenaran, serta prinsip kerelaan juga dijalankan. Larangan *riba* pada produk fulnadi telah diterapkan, yaitu perusahaan menempatkan dana peserta di beberapa Bank Umum Syariah yang akan menginvestasikan dana tersebut untuk kegiatan yang berbasis syariah yang dibolehkan dalam Islam. Kemudian larangan *garar* (ketidakpastian) telah dijalankan oleh PT ATK Cabang Purwokerto, yaitu perusahaan telah menjelaskan sejak awal kepada peserta tentang penempatan dana mereka dan larangan *maisir* pun telah dijalankan

## B. Saran-Saran

1. PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) Cabang Purwokerto sebaiknya lebih giat lagi dalam memperluas jaringan terutama di wilayah Purwokerto dan memasarkan produk-produknya agar cepat dikenal oleh masyarakat.
2. PT ATK Cabang Purwokerto semestinya mengadakan pembinaan peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi karyawannya agar lebih professional dalam menjalankan tugas-tugasnya.
3. PT ATK Cabang Purwokerto perlu membuat cabang perusahaan lagi, karena wilayah Purwokerto cukup luas, agar masyarakat yang berada di daerah pedesaan mengenal produk-produk Takaful.
4. Takaful semestinya meningkatkan lagi dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai nasabah/calon nasabah, mengingat semakin ketatnya persaingan dalam dunia asuransi.
5. Takaful semestinya mengembangkan lagi produknya terutama pada produk fulnadi, karena pada produk ini paling banyak diminati oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*, Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Abi 'Abd Allah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughiroh ibn Bardazbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Abu Idris Sulaiman ibn Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih al-Bukhari*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1993.
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman, (Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*, Bandung: Mizan, 1994.
- AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- , dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- H. Bey Arifin dan A. Syinqity Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abi Daud*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis, dan Lain-lain)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskriptif & Ilustrasi)*, Yogyakarta: Ekonesia, Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah (Perbandingan Dengan Sistem Konvensional)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Account Officer*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Makmum Anshory, "Pengertian Asuransi Syariah", <http://DSN-MUI.Makmum-Anshory.blog.spot.com>, 2009.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- M. Amin Suma, *Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional (Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran)*, Jakarta: Kholam Publishing, 2006.
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik (Upaya Menghilangkan Garar, Masir, dan Riba)*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, Jakarta: Serambi, 2009.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep, dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Niniek Suparni, *KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan Kepailitan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nur Fitri Yuliani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Beasiswa (Studi kasus Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Purwokerto)", Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.
- Siti Asiah, "Sistem Akad Asuransi Takaful Dana Haji (Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto)", Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008.
- Sofyan Syafi'i Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Uus Kusnadi, "Asuransi Syariah (Studi Terhadap Praktek Asuransi Takaful Indonesia Cabang Purwokerto)", Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008.

Warkum Sumitro, *Asas-asas dan Lembaga- lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ROSA LEGIANA  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 13 Oktober 1986  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Karang Tengah RT 04/ 01 Kecamatan Kembaran  
Kabupaten Banyumas  
Orang Tua : Ayah : Tasirin  
Ibu : Romyati  
Pendidikan : 1. TK Pertiwi Karang Tengah, lulus tahun 1993  
2. SD Negeri Karang Tengah, lulus tahun 1999  
3. SMP Negeri 2 Kembaran, lulus tahun 2002  
4. MAN Negeri 1 Purwokerto, lulus tahun 2005  
5. S1 STAIN Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 12 Agustus 2010



**Rosa Legiana**  
NIM. 052623011

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan sejarah berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) Cabang Purwokerto?
2. Bagaimana struktur organisasi (kepemimpinan) dalam Asuransi Takaful?
3. Apa saja produk yang ada di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk fulnadi di PT ATK Cabang Purwokerto?
5. Berapa besar jumlah premi yang harus dibayar oleh peserta?
6. Apa kelebihan dari produk Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto?
7. Bagaimana PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto mengelola dana yang berasal dari para peserta pemegang polis asuransi?
8. Berapa besar dana tahapan yang akan diterima oleh peserta dari perusahaan?
9. Apabila peserta tetap hidup sampai akhir perjanjian berapa manfaat takaful yang akan diperoleh?

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Pamuji  
Jabatan : Kepala Cabang Asuransi Takaful Keluarga  
Alamat : Komplek Ruko Kranji Megah Blok D-1 Jl. Jend. Sudirman  
No. 393 Purwokerto 53116

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Rosa Legiana  
Nim : 052623011  
Jurusan/Prodi : Syariah/Ekonomi Islam  
Perguruan Tinggi : STAIN Purwokerto

Nama di atas kami beri ijin melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan Produk Fulnadi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto”.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 05 September 2010



Eko Pamuji

Kepala Cabang

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Pamuji  
Jabatan : Kepala Cabang Asuransi Takaful Keluarga  
Alamat : Komplek Ruko Kranji Megah Blok D-1 Jl. Jend. Sudirman  
No. 393 Purwokerto 53116

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Rosa Legiana  
Nim : 052623011  
Jurusan/Prodi : Syariah/Ekonomi Islam  
Perguruan Tinggi : STAIN Purwokerto

Telah melakukan penelitian, wawancara, dan observasi dengan perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 05 September 2010



Eko Pamuji

Kepala Cabang



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 632548 Fax. 640715 Purwokerto

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070.1/ 00334/ V / 2010

- Membaca : 1. Surat dari Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAIN Purwokerto nomor : Stt.23/PK.I/PP.009/885/2010, tanggal 10 Mei 2010, hal : Permohonan Izin Riset Individual.  
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpolinmas Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/647/V/2010, tanggal 12 Mei 2010.
- Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

Memberikan izin kepada :

1. Nama : ROSA LEGIANA
2. Alamat : Karang tengah RT. 04/01 Kembaran Banyumas
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : MEKANISME PELAKSANAAN PRODUK FULNADI DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PURWOKERTO
5. Bidang : Syariah
6. Lokasi Penelitian : PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto
7. Lama Bertaku : 3 bulan ( 12 Mei 2010 s/d 12 Agustus 2010 )
8. Penanggung Jawab : Dr. H. Moh. Roqib, M Ag.
9. Pengikut : - orang

Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Menaati segala ketentuan dan peratran-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO

PADA TANGGAL : 12 Mei 2010

An: KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANYUMAS  
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK  
Ub. Kasubid Penelitian dan Pengembangan



MBUSAN disampaikan kepada Yth. :

- Kepala Bakesbangpolinmas Kab. Banyumas;
- Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAIN Purwokerto
- Ka. Kantor Kemenag. Kab. Bantumas;
- Pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto;
- Arsip ( Bid. Litbang dan Statistik Bappeda Kab. Banyumas ).



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
J. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Tel. (0281) 633776  
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070.1/ 647 / V / 2010

- Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas
- Membaca : Surat dari Pembantu Ketua I Bid Akademik STAIN Pwt.Tgl.10 Mei - 2010.No:St1.23/PK.I/PP.009/885/2010.Hal Ijin Penelitian
- Pertimbangan : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdianya.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :

Nama : Rosa Legiana  
Alamat : Karangtengah RT 4 RW I Kembaran Banyumas

Pekerjaan : Mahasiswi  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul Penelitian : MEKANISME PELAKSANAAN PRODUK FULNADI DI PT.ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PURWOKERTO

Bidang : Syariah/EI  
Lokasi Penelitian : PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Purwokerto  
Lama berlaku : 3 (tiga) Bulan  
Pengikut : -  
Penanggung Jawab : Dr. H.Moh.Roqib,M.Ag

**GAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.  
Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.  
Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.  
Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

BUSAN disampaikan kepada Yth :  
Ka Bappeda Kab. Banyumas

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
PADA TANGGAL : 17 Mei 2010

An. KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABID KAPABILITASI POLITIK



ADHI PRAMONO, S.H.  
PEMILAH TK. I

(NIP.19580207 198603 1 007